



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(PerkumpulanLAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

KeputusanMendikbud: 291/P/2014

Alamat: Jalan Sepat No.37 RT.009 RW.003, Kelurahan Kebagusan,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Telp: +62 21 3882 0028; +62 21 3882 0032

Laman: www.lamptkes.org Surel: sekretariat@lamptkes.org

SURAT TUGAS

No: 0294/ST.A/KA/02.2026

Tanggal: 9 Februari 2026

Dalam rangka proses akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk program studi kesehatan, maka sesuai prosedur akreditasi LAM-PTKes yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Arum Atmawikarta, SKM, MPH

Jabatan : Wakil Ketua II merangkap Plt. Koordinator Akreditasi LAM-PTKes

Menugaskan tim asesor dengan nama di bawah ini untuk melakukan **Asesmen Kecukupan** pada program studi sebagai berikut:

No.	Nama Asesor	Susunan Tim	Program Studi & Institusi	Asesmen Kecukupan
1	Dr. Widyatuti, S.Kp., M.Kes., Sp.Kom	Koordinator	Profesi Ners Universitas Gresik, Jawa Timur	9 Februari 2026 - 8 Maret 2026
2	Chatarina Hatri Istiarini, S.Kep, Ns, M.Kep, Sp.Kep.MB, Ph.D.NS	Sekretaris		
3	Dr. Edy Soesanto, SKp. MKes.	Anggota		

Proses **Asesmen Kecukupan** dilakukan dalam waktu 4 (empat) minggu sesuai waktu yang telah ditetapkan termasuk tahap konsolidasi antar asesor dengan menggunakan format penilaian yang sudah tersedia pada Sistem Informasi Manajemen Akreditasi (SIMAk) *Online*. Asesor dimohon untuk mengirimkan kembali hasil penilaian dan mengunggah Laporan Ringkas Hasil Kerja (LRHK) asesor pada SIMAk *Online*.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Plt. Koordinator Akreditasi

Wakil Ketua II



Dr. Arum Atmawikarta, SKM, MPH

Tembusan:

1. Ketua LAM-PTKes
2. Bendahara LAM-PTKes
3. Sub Koordinator Keperawatan LAM-PTKes
4. Pimpinan Universitas Indonesia, Jakarta
5. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum, Yogyakarta
6. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Alamat: Jalan Sepat No.37 RT.009 RW.003, Kelurahan Kebagusan,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Telp: +62 21 3882 0028; +62 21 3882 0032

Laman: www.lamptkes.org Surel: sekretariat@lamptkes.org

SURAT TUGAS

No: 0594/ST.A/KA/03.2026

Tanggal: 30 Maret 2026

Dalam rangka proses akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk program studi kesehatan, maka sesuai prosedur akreditasi LAM-PTKes yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Arum Atmawikarta, SKM, MPH

Jabatan : Wakil Ketua II merangkap Plt. Koordinator Akreditasi LAM-PTKes

Menugaskan tim asesor dengan nama di bawah ini untuk melakukan **Asesmen Lapangan** pada program studi sebagai berikut:

No.	Nama Asesor	Susunan Tim	Program Studi & Institusi	Asesmen Lapangan
1	Dr. Widyatuti, S.Kp., M.Kes., Sp.Kom	Koordinator	Profesi Ners Universitas Gresik, Jawa Timur	14 April 2026 - 18 April 2026
2	Chatarina Hatri Istiarini, S.Kep, Ns, M.Kep, Sp.Kep.MB, Ph.D.NS	Sekretaris		
3	Dr. Edy Soesanto, SKp. MKes.	Anggota		

Proses **Asesmen Lapangan** dilakukan 4 (empat)/5 (lima) hari sesuai waktu yang telah ditetapkan diatas dan penilaian hasil **Asesmen Lapangan** menggunakan format penilaian excel sesuai program studi tersebut (format 2 dan format 3) yang sudah tersedia pada SIMAk *Online* LAM-PTKes.

Setelah menyelesaikan **Asesmen Lapangan**, mohon tim Asesor dapat:

1. Mengisi format penilaian (format 2 dan format 3), serta menandatangani berita acara tersebut bersama dengan perwakilan tim akreditasi program studi.
2. Mengirim hasil penilaian melalui SIMAk *Online* LAM-PTKes.
3. Mengirimkan Laporan Ringkas Hasil Kerja Asesmen Lapangan (LRHK) melalui SIMAk *Online* LAM-PTKes.
4. Mengunggah seluruh dokumen perjalanan, yang terdiri atas: tiket pesawat PP, *boarding pass*, kuitansi hotel pada SIMAk menggunakan akun asesor.
5. Proses penggantian biaya dilaksanakan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, setelah seluruh dokumen pada poin 3 dan 4 diterima oleh Perkumpulan LAM-PTKes.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



Plt. Koordinator Akreditasi
Wakil Ketua II

Dr. Arum Atmawikarta, SKM, MPH

Tembusan:

1. Ketua LAM-PTKes
2. Bendahara LAM-PTKes
3. Sub Koordinator Keperawatan LAM-PTKes
4. Ketua Program Studi Profesi Ners Universitas Gresik, Jawa Timur
5. Pimpinan Universitas Indonesia, Jakarta
6. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum, Yogyakarta
7. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.